



PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan dr. Sopandi No. 66 Telp. (0265) 772166
CIAMIS

Kode Pos 46211

KEPUTUSAN BUPATI CIAMIS
NOMOR : 503.2/90/DPMPTSP.03/2021
TENTANG

IZIN PERUNTUKAN PENGGUNAAN TANAH (IPPT)

Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib penggunaan dan pemanfaatan tanah, perlu dilakukan pengendalian izin secara efektif dan efisien;
b. bahwa berdasarkan hasil penilaian dan penelitian administrasi dan teknis permohonan atas nama JUNAH YUNINGSIH, S.Pd A.n, YAYASAN NUR LUKMAN YUNINGSIH tanggal 07 April 2021, telah memenuhi syarat dan dapat diberikan Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT).

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010, tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Ciamis Tahun 2011 sampai dengan tahun 2031;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 16 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan;
5. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 351 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pemberian Izin Peruntukan Penggunaan Tanah di Kabupaten Ciamis;
6. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 45 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perizinan;
7. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 51 Tahun 2016 tentang Tugas Fungsi dan Tata Kerja Unsur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan KESATU : Memberikan Izin Kepada :
1 Nama : JUNAH YUNINGSIH, S.Pd A.n, YAYASAN NUR LUKMAN YUNINGSIH
Alamat : Dusun/Lingk : Pabuaran RT. 002 RW. 001
: Kel/Desa : Panjalu
Kecamatan : Panjalu
Kab/Kota : Ciamis
Untuk : Mendirikan Bangunan TK Al Iman Nur Lukman
Lokasi yang : Dusun/Lingk : Reumaeiga
dimohon : Kel/Desa : Kertamandala
Kecamatan : Panjalu
Kab/Kota : Ciamis
Luas Tanah : 185 m²
Status Tanah : PERSIL NO. 128, MILIK JUNAH YUNINGSIH, S.Pd

KEDUA : Izin Peruntukan Penggunaan Tanah ini menjadi batal atau dicabut apabila permohonan ini didapatkan unsur penipuan, paksaan, penyesatan dan terdapat perubahan peruntukan penggunaan tanah.

KETIGA KEEMPAT : Izin ini bukan merupakan izin untuk mendirikan bangunan.
Memenuhi ketentuan-ketentuan dan hal-hal lain sebagaimana tercantum dalam halaman belakang keputusan ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

Ditetapkan di CIAMIS
Pada Tanggal 12 April 2021

a.n. BUPATI CIAMIS
KEPALA DPMPTSP KAB. CIAMIS



RUDI

Tembusan

1. Inspektorat Kabupaten Ciamis;
2. Kepala Satpol PP Kabupaten Ciamis;
3. Camat Panjalu
4. Kepala Desa/ Kelurahan Kertamandala